


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Kabupaten Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Semarang

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Semarang



Sumber : peta.kota.blogspot.com

Kabupaten Semarang adalah salah satu wilayah yang berada di daerah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Semarang adalah 1.019,27 km² atau sama dengan 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang memiliki kisaran pada 500-2000 m diatas permukaan laut, dengan desa yang paling tinggi adalah desa Batur

Kematan Getasan, dan ketinggian terendah terletak pada desa Candirejo Kecamatan Pringapus (Badan Pangan Nasional)

Kabupaten Semarang terdiri atas 19 kecamatan yang di dalamnya mencakup 208 desa dan 27 kelurahan. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Pringapus yakni sebesar 84,27 km², dan wilayah terkecil terletak pada Kecamatan Ambarawa yakni sebesar 29,79 km². Di sebelah utara, Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. Di tengah Kabupaten Semarang terdapat juga Kota Salatiga yang mana secara administrative berdiri sendiri sebagai daerah otonom. (sumber : Jdih DPRD Kab. Semarang)

2.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Semarang

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis kelamin

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
	2025	2025	2025
Getasan	27.450	27.096	54.546
Tengaran	37.040	37.708	74.748
Susukan	26.105	25.950	52.055
Kaliwungu	15.712	16.177	31.889
Suruh	37.506	36.944	74.450
Pabelan	23.674	23.900	47.574
Tuntang	35.565	36.271	71.836
Banyubiru	22.872	22.724	45.596
Jambu	21.055	20.976	42.031
Sumowono	17.870	17.750	35.620
Ambarawa	32.395	33.007	65.402
Bandungan	30.520	30.533	61.053
Bawen	30.883	30.800	61.683
Bringin	24.283	24.191	48.474
Bancak	12.847	12.829	25.676
Pringapus	29.184	30.331	59.515
Bergas	38.574	40.084	78.658
Ungaran Barat	41.073	42.139	83.212
Ungaran Timur	41.871	42.683	84.554
Kabupaten Semarang	546.479	552.093	1.098.572

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam hal demografis, Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan jumlah penduduk yang cukup besar. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Kabupaten Semarang mencapai 1.098.572 jiwa. Komposisi jumlah penduduk tersebut terdiri dari 550.400 jiwa laki-laki dan 556.700 jiwa perempuan(sumber: semarangkab.bps.go.id). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

Persebaran penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Semarang tidak merata pada setiap kecamatannya. Dibandingkan dengan daerah pegunungan dan pedesaan, daerah yang dekat dengan jalur transportasi utama dan jalur pertumbuhan ekonomi biasanya memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi. Karena perkembangannya sebagai Kawasan perdagangan, industry, dan pemukiman, wilayah seperti Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Bawen menjadi wilayah yang aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang relative tinggi. Di sisi lain, daerah yang berada di dataran tinggi memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah karena kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah.

Luas wilayah dan tingkat kepadatan kegiatan masyarakat di setiap daerah mempengaruhi kepadatan penduduk di setiap wilayah Kabupaten Semarang. Dibandingkan dengan daerah pedesaan. Daerah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Kepadatan penduduk yang berbeda-beda ini juga mempengaruhi kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan, karena wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang besar biasanya membutuhkan layanan yang cepat dan efisien, sedangkan di wilayah terpencil atau pelosok lebih membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat seperti program jemput bola.

Penduduk dengan usia produktif merupakan penduduk yang mendominasi di wilayah Kabupaten Semarang. Dominasi penduduk dengan

usia produktif ini menawarkan potensi yang sangat besar bagi pembangunan daerah, namun juga menimbulkan kebutuhan yang lebih besar akan dokumen administrasi kependudukan di kalangan masyarakat, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga, KTP elektronik, dan dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, terdapat juga kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan lainnya yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Untuk memastikan setiap lapisan masyarakat telah memiliki akses yang setara terhadap hak-hak mereka terkait administrasi kependudukan, maka pelayanan jemput bola merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan

2.2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

2.2.1 Profil Instansi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang merupakan sebuah instansi daerah yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Instansi ini memiliki tanggung jawab dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga (KK), pelayanan pindah datang, dan pelayanan kependudukan lainnya. Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak mereka dalam hal pelayanan public lainnya seperti Pendidikan, Kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan

pemerintah lainnya.

Visi dan Misi

Visi

“Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima”

Misi

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk secara lengkap dan akurat.
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil secara lengkap dan akurat.
3. Menyelenggarakan Sistem Data dan Informasi yang akurat dan tepat sasaran.
4. Mewujudkan aparatur yang terampil dan professional.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Fungsi :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
3. Penyusunan profil kependudukan

4. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Pelaksanaan penatusahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang



Sumber: dukcapil.semarangkab.go.id

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dibuat guna mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara terkoordinasi. Struktur organisasi yang telah ada tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Secara umum, struktur organisasi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang yang biasanya secara langsung menangani pelayanan administrasi kependudukan adalah bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan bidang pelayanan pencatatan sipil. Kedua bidang tersebut merupakan bidang yang berfungsi sebagai pelaksana utama dalam menyediakan layanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Selain itu, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data juga berperan penting dalam menyediakan layanan melalui pengelolaan data dan system informasi administrasi kependudukan secara online atau berbasis teknologi.

2.3. Gambaran Umum Pelayanan Jemput Bola

2.3.1 Pelayanan Jemput Bola

Pelayanan jemput bola merupakan salah satu bentuk program pelayanan public yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Semarang dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat. Program jemput bola ini dilaksanakan dengan cara mendatangi masyarakat secara langsung atau mendatangi lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak diharuskan untuk datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mengurus perihal dokumen kependudukan. Program jemput bola ini merupakan salah satu wujud respon pemerintah terhadap permasalahan administrasi kependudukan, seperti adanya keterbatasan akses, kondisi geografis wilayah, rendahnya kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan, serta adanya keterbatasan fiisk, waktu, dan biaya yang dimiliki oleh masyarakat (Putri, 2023)

Tujuan dari adanya pelayanan jemput bola ini adalah untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang ada akan lebih merata, mudah, dan cepat. Program jemput bola ini juga merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan adanya tertib administrasi kependudukan melalui peningkatan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK), KTP-elektronik, dan dokumen kependudukan lainnya. Tidak hanya ingin mendekatkan pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, program jemput bola ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumen yang penting, karena dokumen kependudukan menjadi syarat untuk memperoleh pelayanan public lainnya, seperti dalam hal Kesehatan, bantuan sosial, Pendidikan, dalam pelayanan

lainnya yang disediakan oleh pemerintah.

Dasar pelaksanaan program pelayanan jemput bola ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya itu, pelayanan jemput bola juga merupakan wujud dari prinsip pelayanan public seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pentingnya pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan jemput bola ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan jemput bola ini pada akhirnya tidak hanya menjadi pelayanan administrative semata, namun juga menjadi bentuk tanggung jawab dan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih inklusif kepada masyarakat. Dengan adanya pelayanan jemput bola ini, masyarakat yang dahulunya mengalami kesulitan Ketika ingin membuat dokumen-dokumen kependudukan, kini akan jauh terasa lebih mudah. Oleh karena itu, pelayanan jemput bola ini menjadi salah satu program yang penting untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan di di berbagai wilayah, termasuk juga

Kabupaten Semarang (Rahmawati & Hertati, 2024).

2.3.2 Bentuk dan Mekanisme Pelayanan Jemput Bola

Mekanisme dari program pelayanan jemput bola ini adalah dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Pelayanan ini biasanya dilakukan dengan mendatangi lokasi yang sebelumnya telah ditentukan seperti di balai desa, sekolah, pabrik, rumah warga, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dalam implementasinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang biasanya bekerja sama dengan perangkat desa, pihak sekolah, dan juga lembaga sosial guna membantu proses pendataan dan pelaksanaan pelayanan.

Proses pelayanan jemput bola diawali dengan pendataan masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Proses pendataan tersebut biasanya akan dibantu oleh pemerintah desa, pihak sekolah atau pihak pihak yang berkaitan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Tahap selanjutnya setelah proses pendataan, petugas akan menentukan jadwal dan lokasi pelayanan, dan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa saja pelayanan yang dapat diakses serta apa saja syarat yang dibutuhkan. Pada hari pelaksanaan pelayanan jemput bola, petugas akan melakukan verifikasi data, dan memproses pelayanan sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sasaran utama dari adanya program pelayanan jemput bola ini adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Sasaran tersebut meliputi masyarakat yang sudah lanjut usia (lansia), masyarakat dengan kondisi disabilitas fisik atau disabilitas mental, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, masyarakat kurang mampu, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas. Selain itu, program jemput bola juga menyoar kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti para pelajar pemula wajib KTP, sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

Dalam pelayanan jemput bola, jenis layanan yang diberikan cukup beragam dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan meliputi penerbitan akta kelahiran, penerbitan akta kematian, perekaman dan pencetakan KTP-elektronik, penerbitan kartu keluarga, pelayanan pindah datang, pembaruan data kependudukan, dan pelayanan identitas anak. Pelayanan jemput bola dinilai dapat memberikan manfaat dan dampak positif pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan, karena melalui program ini pelayanan menjadi lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.